



PENGATURAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARIWISATA DAN PENATAAN LINGKUNGAN DALAM AWIG-AWIG/PERAREM DESA PAKRAMAN

A.A. Gede Oka Parwata¹, A.A. Sri Indrawati²,
I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari³

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana; email : agungokaparwata@gmail.com

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana; email : sriindrawati1410@gmail.com

³Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana; email : mas_jayantiari@unud.ac.id

Abstrak

Secara sosiologis kita menghadapi kenyataan bahwa telah muncul masyarakat global yang sangat berpengaruh dan telah menyusup keseluruh pelosok Bali. Bali sebagai daerah tujuan wisata tidak bisa terlepas dari fenomena bahwa Bali sudah menjadi bagian dari masyarakat dunia. Oleh karena itu Bali harus dapat menyediakan fasilitas kepariwisataan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Situasi tersebut mengakibatkan Bali berkomunikasi dengan budaya luar, bahkan proses itu terjadi dengan begitu cepat tanpa melalui suatu perencanaan. Desa Pakraman sebagai salah satu komponen dalam struktur kemasyarakatan Bali juga mengalami berbagai perubahan, disamping karena dinamika internalnya, juga karena pengaruh lingkungan luar. Problematik aturan hukum (*awig-awig/perarem*) yang dihadapi Desa Pakraman sekarang ini dan diwaktu yang akan datang akan semakin kompleks. Persoalan-persoalan hukum di era sekarang ini serta perubahan sosial yang begitu cepat perlu direspon dan diantisipasi. Situasi Global dengan muatan pariwisatanya, secara langsung maupun tidak langsung menuntut perlunya pengkajian atau revisi terhadap *awig-awig/perarem* supaya tidak ditinggalkan oleh masyarakat yang bergerak begitu cepat. Dengan demikian *awig-awig/perarem* akan dapat menjalankan fungsinya baik sebagai kontrol sosial, maupun sebagai rekayasa sosial. Adanya *awig-awig/perarem* yang sudah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan jaman, akan dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam masyarakat. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali, yang mempunyai hak otonomi. Salah satu isi dari otonomi desa pakraman adalah hak untuk membuat aturan (*awig-awig/perarem*), yang berlaku bagi masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis, yang lahir, hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat (mempunyai sifat luwes dan dinamis). Dengan adanya sifat yang luwes dan dinamis tersebut dapat dimengerti bahwa *awig-awig/perarem* dimasa lalu tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini, dan di masa yang akan datang, karena rasa keadilan dan ukuran kepatutan juga mengalami perubahan.

Kata Kunci: Pembangunan Fasilitas Pariwisata, Penataan Lingkungan, Awig-awig/perarem Desa Pakraman

Abstract

Sociologically we face the fact that a very influential global society has emerged and has infiltrated all corners of Bali. Bali as a tourist destination cannot be separated from the phenomenon that Bali has become part of the world community. Therefore, Bali must be able to provide tourism facilities to meet the needs of tourists. This situation resulted in Bali

communicating with outside culture, even the process happened so quickly without planning.. Pakraman Village as one of the components in the social structure of Bali has also experienced various changes, in addition to its internal dynamics, also due to external environmental influences. The problem of the rule of law (awig-awig / perarem) faced by Pakraman Village today and in the future will be increasingly complex. Legal issues in the current era and rapid social change need to be responded and anticipated. The Global situation with its tourism content, directly or indirectly demands the need for a review or revision of the awig-awig / perarem so that it is not left behind by fast moving communities. Thus awig-awig / perarem will be able to carry out its functions both as social control and social engineering. The existence of awig-awig / perarem that is in accordance with the development of society and times, will be able to minimize the occurrence of conflicts in the community. Pakraman Village is a customary law community unit in the Province of Bali, which has autonomous rights. One of the contents of Pakraman village autonomy is the right to make rules (awig-awig / perarem), which applies to the community itself, both in written and unwritten forms, which are born, live, grow, and develop, according to a sense of justice and propriety in society (has a flexible and dynamic nature). With this flexible and dynamic nature, it can be understood that the awig-awig / perarem in the past did not always fit the needs of the present, and in the future, because a sense of justice and propriety were also changing.

Keywords: *Development of Tourism Facilities, Environmental Management, Awig-awig Perarem, Pakraman Village*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini secara sosiologis kita menghadapi kenyataan bahwa telah muncul masyarakat global yang pengaruhnya telah menyusup keseluruh pelosok dunia. Globalisasi sebagai suatu proses perkembangan kehidupan dari format yang semula nasional ke format baru yang transnasional menjadikan kehidupan terasa kian menyatu tanpa mengenal batas. Suasana perubahan global tersebut dapat memberikan pengaruh dalam berbagai bidang kehidupan, seperti hukum dan kelembagaan.

Bali sebagai bagian masyarakat dunia tidak terlepas dari fenomena ini. Bahkan proses itu terjadi dengan sangat cepat, karena Bali sebagai daerah tujuan wisata, menyebabkan banyak wisatawan dari berbagai negara datang ke Bali, dengan berbagai ragam budayanya. Situasi tersebut mengakibatkan Bali berinteraksi dengan budaya luar yang memberi akibat lebih jauh yaitu terjadinya perkembangan dari masyarakat dengan budaya ekonomi agraris menuju budaya ekonomi jasa (khususnya pariwisata). Terjadinya perubahan lingkungan yang relatif cepat dalam lingkungan Desa Pakraman memerlukan kajian terhadap awig-awig/perarem agar sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayaninya serta sesuai dengan perkembangan masyarakatnya yang bergerak

begitu cepat. Pentingnya perumusan materi *awig-awig/pererem* yang sesuai dengan perkembangan jaman, tentunya akan dapat meminimalisasi konflik dalam masyarakat yang begitu cepat berubah.

Desa Pakraman sebagai salah satu unsur komponen dalam struktur kemasyarakatan Bali mengalami berbagai perubahan karena pengaruh lingkungan luar disamping karena dinamika internalnya (Pitana, 1994). Sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat Desa Pakraman merupakan kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Desa Pakraman diikat oleh adat-istiadat dan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat, dan merupakan pedoman dasar dari Desa Pakraman dalam pemerintahannya.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2001 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, menyebutkan bahwa desa pakraman merupakan masyarakat hukum adat yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dari pengertian tersebut kemudian dapat dipahami bahwa Desa Pakraman mempunyai sifat otonom, yang oleh Koho, (dalam Parwata, 2010 : 35), diartikan sebagai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan sendiri. Salah satu isi dari otonomi desa pakraman adalah hak untuk membuat aturan (*awig-awig/pererem*), yang berlaku bagi masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis, yang lahir, hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat (mempunyai sifat luwes dan dinamis). Keluwesan dan kedinamisan *awig-awig/pererem* dapat diketahui dari adanya klausula "*nguwah nguwuhin*" *awig-awig* yang biasanya dituliskan pada bagian akhir dari *awig-awig/pererem* itu sendiri. Dengan adanya sifat yang luwes dan dinamis tersebut dapat dimengerti bahwa *awig-awig/pererem* dimasa lalu tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini, dan di masa yang akan datang, karena rasa keadilan dan ukuran kepatutan juga mengalami perubahan.

Problematis aturan hukum (*awig-awig/perarem*) yang dihadapi Desa Pakraman sekarang ini dan diwaktu yang akan datang akan semakin kompleks. Persoalan-persoalan hukum baru di era sekarang ini serta perubahan sosial yang begitu cepat perlu direspon dan diantisipasi, Begitu pula konflik-konflik sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat perlu pemecahan dengan melihat dinamika masyarakat yang terjadi. Dalam kaitan inilah penting mengkaji mengenai pengaturan pembangunan fasilitas pariwisata dan penataan lingkungan (*Palemahan*) dalam *Awig-awig/Perarem* Desa Pakraman. Dengan kajian tersebut diharapkan akan diketahui sifat responsif dari desa Pakraman dalam menghadapi era globalisasi yang dituangkan dalam peraturan Desa Pakraman (*awig-awig/perarem*).

II. PEMBAHASAN

2.1 Kedudukan Hukum Desa Pakraman Dan Otonominya

Desa Pakraman di Bali merupakan persekutuan hukum adat dimana anggotanya terikat dalam suatu organisasi kemasyarakatan yang bersifat religius-magis. Sebagai masyarakat hukum adat, Desa Pakraman merupakan kelompok orang yang hidup secara teratur, dalam wilayah tertentu, dengan susunan yang tetap, mempunyai harta kekayaan baik yang bersifat material maupun immaterial, serta tidak ada keinginan untuk membubarkan diri. Jaminan konstitusional Desa Pakraman dalam sebagai bentuk pengakuan dalam kedudukannya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup, secara yuridis mendapat pengayoman dan landasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang menyatakan :” Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Reepublik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”

Menyimak ketentuan tersebut dia atas, menunjukkan adanya pengakuan dari konstitusi bahwa Desa Pakraman mempunyai kemampuan hukum (*legal capacity*), mempertahankan hak-haknya dihadapan pengadilan, bukan hanya

terhadap orang perorangan, tetapi juga terhadap negara (Palguna, 2010 : 4) Lebih lanjut dengan berpangkal jaminan konstitusional dan hak otonomi yang dimiliki oleh Desa Pakraman, dapat dikatakan bahwa *awig-awig* sebagai produk hukum Desa Pakraman dapat dicarikan landasan berlakunya secara syah, karenanya wajar mendapat perlindungan. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, juga dapat dimaknai secara filosofis dan yuridis. Secara filosofis mengandung makna bahwa Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia serta nilai-nilai budayanya. Dengan demikian Negara mengakui, menghormati, serta bertanggung jawab memberi perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat (Desa Pakraman). Secara yuridis ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan landasan konstitusional bagi politik hukum hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat (Sudantra, 2016 : 3).

Desa Pakraman sebagai masyarakat hukum adat, merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu yang secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa desa pakraman mempunyai hak otonomi yang Koho diartikan sebagai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa, dan kemampuan sendiri. Kata “otonomi” merupakan istilah pinjaman dari bahasa Latin, yakni *autos* (sendiri), dan *nomos* (aturan). Dengan demikian secara etimologi berarti mengatur sendiri (Parwata, 2010 :15) Jadi Desa Pakraman dalam mengurus rumah tangganya, bertumpu pada aturan-aturan yang dibuatnya sendiri, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan penyelesaian sengketa yang timbul akan berpedoman pada aturan hukumnya sendiri *awig-awig/perarem*).

2.2 Awig-Awig/Perarem Desa Pakraman Dan Dinamikanya

a. Dasar Berlakunya Awig-Awig

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia akan senantiasa berhadapan dengan kekuatan-kekuatan manusia lainnya, sehingga diperlukan adanya norma-

norma atau aturan-aturan yang menentukan tindakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dalam kehidupan masyarakat adat di Bali yang diwadahi oleh desa pakraman norma tersebut disebut *awig-awig*, *sima*, *dresta*, *perarem*, atau istilah lainnya. *Awig-awig* biasanya hanya memuat garis-garis besar saja (aturan-aturan pokok) mengenai kehidupan Desa Pakraman, sedangkan aturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk *perarem* yang materinya sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang berkembang dalam Desa Pakraman. *Awig-awig* sebagai *patokan-patokan* tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat adat yang bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup, tumbuh, dan berkembang, dalam bingkai *Tri Hita Karana*.

Pengatura lebih lanjut sebagai pelaksana *awig-awig* tertuang dalam *perarem* yaitu suatu kesepakatan bersama mengenai suatu hal atau masalah yang diputuskan dalam suatu *paruman* atau rapat desa atau banjar adat. Oleh karena itulah dalam suatu *awig-awig* biasanya dapat kita temukan suatu ketentuan seperti dapat dilihat dalam *awig-awig* Desa Pakraman (Desa Adat) Padangtegal-Ubud: "*sakaluiring sane durung kebawos sajeroning awig-awig puniki patut kelaksanayang manut tata cara sane sampun ketah memargi kadulurin antuk perarem-perarem*" (terjemahan bebasnya berarti: segala sesuatu yang belum diatur dalam *awig-awig* ini harus dilaksanakan menurut tata cara yang sudah biasa berlaku berdasarkan *perarem-perarem*.) Membahas tentang *perarem* dapat dikualifikasikan dalam tiga golongan:

- 1) *Pararem panyahcah awig*: keputusan-keputusan *paruman* Desa Pakraman yang dibuat sebagai penjabaran atau aturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang pokok-pokoknya sudah diatur dalam *awig-awig*;
- 2) *Pararem nyeje* atau *ngele*: keputusan-keputusan *paruman* Desa Pakraman mengenai masalah-masalah khusus yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang tidak tertuang dalam *awig-awig*. Jadi *pararem* dibuat bukan atas perintah *awig-awig* melainkan dibuat untuk menatur hal-hal baru yang belum diatur dalam *awig-awig*.

3) *Pararem penepas/pemutus wicara*: keputusan-keputusan *paruman* Desa Pakraman yang dibuat secara khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah konkrit yang terjadi, seperti misalnya penyelesaian sengketa antara *krama desa*, keputusan mengenai penjatuhan *pamidanda* (sanksi) adat, dan sebagainya. Awig-awig yang ada sekarang (Dinas Kebudayaan Propinsi Bali, 2003:35)

Proses pembuatan *awig-awig* dan *perarem* sangat demokratis, dibuat dalam *sangkanan* atau *paruman* desa semua krama desa mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah contoh praktek demokrasi dalam skala lokal. Itulah sebabnya *awig-awig* dan *perarem* sering disebut *pasikian pasubaya* (kesepakatan bersama).

b. *Awig-Awig* Dalam Dinamika Masyarakat

Philip Nonet dan Philip Zelznik (1978), mengetengahkan suatu teorinya mengenai keadaan dasar hukum dalam masyarakat. Salah satu diantaranya adalah hukum yang *responsive*, yaitu hukum yang merupakan sarana respon atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Lebih lanjut dikemukakan sumber-sumber potensi hukum dan sarana hukum harus dikerahkan untuk menemukan cara-cara pemecahan terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Dalam berbagai lapangan hidup timbul keinginan untuk menciptakan hukum yang *responsive* yang bersifat terbuka terhadap perubahan masyarakat dengan maksud untuk mengabdikan pada usaha meringankan beban kehidupan sosial, dan mencapai sasaran-sasaran kebijakan sosial, seperti keadilan sosial, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan sebagainya. Masyarakat hukum adat di Bali dalam perwujudannya merupakan suatu lembaga, ada yang disebut dengan sebutan Banjar Adat/Desa Pakraman, Subak, dan sebagainya. Dalam mengatur aktivitasnya, *awig-awig* yang dijadikan pedoman hidup masyarakat adat di Bali telah menentukan bentuk reaksi atau sanksi bagi pelanggarnya agar dapat memberikan stabilitas kehidupan dalam segala hubungan masyarakat. Dalam rangka memahami keterkaitan antara *awig-awig* dengan masyarakat pendukungnya, perlu kiranya mendapat perhatian basis sosial dari pada *awig-awig* itu sendiri. Apabila ingin mengetahui kekuatan berlakunya *awig-awig* dalam

kehidupan masyarakat, harus dilihat bagaimana masyarakat menerima aturan itu. Aturan tersebut diterima karena aturan itu ada dan dipentingkan oleh warga masyarakat serta dirasa dapat memberikan jaminan bagi ketentraman, ketertiban, dan keadilan, karenanya akan selalu menjadi hukum yang hidup (*the living law*).

Awig-awig dalam fungsinya sebagai pedoman atau kerangka acuan bertindak telah mempunyai suatu ukuran untuk melihat pola perilaku warga masyarakat mana yang sesuai, dan mana yang tidak sesuai (menyimpang). Terhadap penyimpangan yang terjadi akan dilakukan koreksi menurut ukuran hukum adat/*awig-awig*. Dengan demikian selain fungsinya sebagai pengatur perilaku masyarakat, *awig-awig* juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat, (*social control*). Dilakukan pengawasan ini bertujuan agar keutuhan masyarakat terjamin. Secara prinsip *awig-awig* disamping berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*social engineering*) Sebagai kontrol sosial berpijak pada asumsi pada kemampuan *awig-awig* untuk mengontrol perilaku warga masyarakat dan menciptakan suatu kesesuaian dalam perilaku-perilaku. Pembaharuan-pembaharuan hukum untuk membangun masyarakat umumnya dilakukan secara terarah dan terencana. Untuk menuju hal tersebut peranan *awig-awig* sebagai sarana pembaharuan (*social engineering*) menjadi sangat penting, karena akan dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Dalam proses perubahan sosial faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bekerjanya *awig-awig* bukan hanya faktor internal (*structural, substantive, dan cultural*), tetapi juga faktor eksternal (seperti politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya). Bahkan dalam era globalisasi sekarang ini pengaruh faktor pergulan internasional tidak bisa diabaikan. Kemampuan menerima perubahan merupakan suatu potensi yang sangat penting, karena itu perlu mereinterpretasi, dan merevitalisasi nilai-nilai tradisi sejalan dengan berkembangnya iptek, termasuk materi mutan dalam *awig-awig*. *Awig-awig* sebagai aturan hidup masyarakat adat di Bali tidak terlepas dari pengaruh perubahan. Karena itu dalam menghadapi proses globalisasi diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat

yang senantiasa berubah, terutama berkaitan dengan HAM, demokratisasi, ekonomi, dan sebagainya. Banyak persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat adat di Bali dewasa ini, antara lain: masalah pariwisata, masalah irigasi, masalah pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, kependudukan, keamanan, prostitusi, narkoba, s, judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya, yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Persoalan-persoalan ini bila tidak direspon sedini mungkin serta ditangani secara serius oleh masyarakat adat di Bali sendiri, ajeg Bali yang selalu didengung-dengungkan akan sulit diwujudkan.

Awig-awig dalam fungsinya sebagai sarana perubahan sosial nampaknya model hukum yang *responsive* dapat dijadikan rujukan dalam dinamika masyarakat. Dengan sifatnya yang *responsive, dinamis, fletibel, dan luwes*, diharapkan *awig-awig* lebih tanggap terhadap perubahan-perubahan dan kebutuhan masyarakat, terbuka pada pengaruh, selektif, dan efektif dalam menangani masalah-masalah sosial. Dalam kaitannya dengan perubahan sosial *awig-awig* haruslah *responsive*, dalam arti mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Penerapan norma *awig-awig* harus disesuaikan dengan perikehidupan sosial, baik kehidupan sosial yang berkembang, maupun hubungan-hubungan sosial yang nyata-nyata ada pada saat itu. Sebagai aturan hukum *awig-awig* harus sesuai dengan ide dan cita-cita hukum serta realita masyarakat. Karena itu *awig-awig* tidak dapat melepaskan diri dari masyarakat yang menjadi subyek yang dilayaninya. Apabila tidak bisa menghubungkan antara keharusan dengan realita masyarakat, maka akan menjadi aturan yang kaku (Parwata, 2000).

1.3 Pembangunan Fasilitas Pariwisata Dan Penataan Lingkungan Dalam Awig-Awig Desa Pakraman

Dalam hubungannya dengan permasalahan investasi pariwisata dan lingkungan di Bali yang semakin hari-semakin rumit dan kompleks, diperlukan perhatian dari berbagai komponen masyarakat termasuk desa pakraman, untuk lebih memperhatikan pengaturan yang berkaitan dengan pariwisata dan penataan lingkungan dengan membentuk suatu aturan di masing-masing desa pakraman. Dalam hal ini aturan yang dimaksud adalah dalam bentuk *awig-awig/pararem*

yang mampu memenuhi kebutuhan masing-masing desa pakraman dalam pengaturan investasi pariwisata dan lingkungan. Permasalahan investasi pariwisata dan penataan lingkungan yang semakin hari-semakin rumit dan kompleks, maka diperlukan perhatian dari berbagai komponen masyarakat termasuk desa pakraman di dalamnya untuk lebih memperhatikan pengaturan pariwisata dan penataan lingkungan di Bali dengan membentuk suatu aturan di masing-masing Desa Pakraman. Dalam hal ini aturan yang dimaksud adalah dalam bentuk *awig-awig/pararem* yang mampu merespon memenuhi kebutuhan masing-masing desa pakraman dalam bentuk aturan.

Sebagai wujud perhatian Desa Pakraman di Bali terhadap pariwisata, dan investasi pariwisata dan penataan lingkungan khususnya, sudah ada beberapa Desa Pakraman yang membuat aturan, baik dalam bentuk *awig-awig/pararem* yang materinya ada mengaturada hubungannya pembangunan sarana pariwisata dan penataan lingkungan diwilayahnya, diantaranya : *Pararem* Desa Pakraman Padangtegal, *Awig-awig* Desa Pakraman Kerobokan, *Awig-awig* Desa Pakraman Kayubihi, *Awig-awig* Desa Pakraman Gianyar, dan *Pararem* Desa Pakraman Intaran.

- 1) Pengaturan Tentang Pembangunan fasilitas pariwisata dalam *awig-awig/pararem* Desa Pakraman. *Pararem* Desa Pakraman Padangtegal .Nomor : 03/DPP/VI/2015, Tentang Hak dan Kewajiban Penduduk Pendetang dan Pengusaha Pendetang di Desa Pakraman Padangtegal.
- 2) Pengaturan Tentang Penataan Lingkungan dalam *awig-awig/pararem* desa pakraman.
 - a. *Awig-awig* Desa Pakraman Kerobokan.
Palet 5 Indik Karesikan utawi Kabersihan , Pawos 82:
 - b. *Awig-awig* Desa Pakraman Kayubihi, Bangli.
Kaping 7 Prawerti Krama, Pawos 39 (1), (6):
 - c. *Awig-awig* Desa Pakraman Gianyar. Bab VIII, Gangguan Umum dan Ketertiban Lingkungan, Pasal 3

d. Pararem Desa Pakraman Padang Tegal. Nomor : 04/DPP/VI/2015 Tentang Keasrian *Palemahan* Desa. Diatur dalam Pasal 3 tentang Tata Kelola Lingkungan

Beberapa Desa Pakraman sudah memasukan materi muatan dalam *awig-awig/pararem* tentang pariwisata dan penataan lingkungan, namun dalam kenyataannya ada juga beberapa *awig-awig* di beberapa Desa Pakraman, seperti Desa Pakraman Pecatu, Desa Pakraman Jimbaran dan Desa Pakraman Cangu yang merupakan tempat objek-objek wisata di Bali, belum memasukkan pengaturan tentang investasi pariwisata dan penataan lingkungan. Hasil penelitian dalam hubungannya dengan pembangunan fasilitas pariwisata dan penataan lingkungan melalui *awig-awig/pararem* di Desa Pakraman Padangtegal sudah berjalan dengan baik dilihat dari factor hukumnya danf aktor sarana serta fasilitas yang mendukung penegakan aturan hukumnya. Lebih lanjut pelaksanaan *awig-awig/pararem* terkait dengan pengaturan investasi pariwisata dan penataan lingkungan di Desa Pakraman Kerobokan berjalan dengan baik, karenat ingginya kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan hokum tentang pariwisata dan penataan lingkungan di desa pakraman.

Begitu pula Desa Pakraman Kayubihi pengaturan penataan lingkungan berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya kesadaran krama desa/anggota masyarakat mentaati *awig-awig* yang dalam salah satu pasalnya melarang warga Desa Pakraman Kayubihi untuk menembak burung di Wilayah Desa Pakraman Kayubihi. Tidak jauh berbeda di Des aPakraman Gianyar, mengatur bahwa penerapan aturan mengenai investasi pariwisata dan penataan lingkungan melalui *awig-awig/pararem* di Desa Pakraman Gianyar sudah berjalan sesuai dengan koridornya, dengan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan lingkungan dan ketatnya pengawasan yang dilakukan perangkat desa. Lebih lanjut *awig-awig/pararem* terkait dengan pariwisata dan penataan lingkungan di wilayah Desa Pakraman Intaran juga dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya : kualitas Sumber Daya Manusia yang belumm emadai, dan kurangnya kegiatan sosialisasi tentang pariwisata dan penataan lingkungan.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

- a. Era globalisasi dengan muatan pariwisatanya, menuntut Desa Pakraman mempunyai ketahanan dalam menghadapi tantangan. Agar dapat menghadapi masalah-masalah sosial yang semakin kompleks, diperlukan pemberdayaan Desa Pakraman, termasuk perangkat aturannya, agar bisa merespon perubahan yang terjadi, khususnya pengaturan investasi pariwisata dan penataan lingkungan . Ketentuan pembangunan fasilitas pariwisata dan penataan lingkungan telah diakomodir dan ada beberapa Desa Pakraman di Bali yang sudah memasukan materi muatan *awig-awig/ pararem* tentang hal tersebut. Meskipun secara umum ada juga yang belum memuat dalam ketentuan awig-awignya.
- b. Aturan (hukumadat/*awig-awig/pararem*) dalam pengaturan pembangunan fasilitas pariwisata dan penataan lingkungan di beberapa Desa Pakraman di Bali dapat berlaku efektif karena unsur struktur hukumnya, substansi, dan budaya hukumnya. Terpenuhinya ketiga unsur tersebut menunjukkan pengaturan investasi pariwisata dan penataan lingkungan di sejumlah Desa Pakraman di Bali melalui *awig-awig/pararem* berjalan dengan baik dan mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, karena sesuai dengan budaya hukum dan kebutuhan hukum masyarakat itu sendiri. Selama faktor-faktor komponen hukum dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya maka efektifitas terhadap pengaturan investasi pariwisata dan penataan lingkungan melalui *awig-awig/pararem* di lingkungan Desa Pakraman dapat berjalan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, Tjok Istri Putra, 2005. *Pemberdayaan Awig-Awig Menuju Ajeg Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Dinas Kebudayaan Propinsi Bali, 2003. *Tuntunan Pembinaan dan Kretria Penilaian Desa Pakraman*.

- Gorda, I Gusti Ngurah, 1999. *Manajemen Kepemimpinan Desa Adat di Propinsi Bali Dalam Perspektif Era Globalisasi*. Denpasar, STIE. Singaraja dan PT. Widya Kriya Gematama.
- Majelis Pembinaan Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali, 1990/1991, *Desa Adat Pusat Pembinaan Kebudayaan Bali*. Denpasar, Proyek Pemantapan Lembaga Adat Tersebar di 8 (Delapan) Kabupaten Dati II.
- Nonet, P dan Philip Zelznick, 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsip law*. London Harper & Row, Publisers
- Parwata, A.A. Gede Oka, 2000." Makna Awig-Awig Dalam Dinamika Masyarakat" (Studi Kasus di Desa Adat Mawang (Tesis), Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar
- Parwata, A.A. Gede Oka, 2010." *Memahami Awig-Awig Desa Pakraman*", *Wicara Lan Pamidanda, Pemberdayaan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan* (dalam I Ketut Sudantra dan A.A.Gede Oka Parwata- Ed), Edisi Revisi Udayana University Press, Denpasar.
- Palguna, 2010 "Tata Hubungan Desa Pakraaman Dengan Desa Dinas", *Makalah*, Disampaikan pada Seminar Desa Pakraman Benteng Pelstarian Budaya Bali, diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-48 Universitas Udayana, 18 September 2010
- Siudantra, I Ketut, 2016, *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Swasta Nulus, Bekerjasama dengan "Bali Santi" Pusat Pelayanan Konsultasi Adat dan Budaya Bali, dan Puslit Hukum Adat (LPPM) Unud.
- Pitana, I Gde, 2004. " Revitalisasi Awig-Awig Desa Pakraman Dalam Konteks Ajeg Bali Dan Kaitannya Dengan Pembangunan Pariwisata", (*Makalah*), disampaikan dalam Simposium Revitalisasi Awig-Awig Desa Pakraman Menuju Ajeg Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Tgl 28 Desember 2004